



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 255/KEP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan efektif, perlu menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk data statistik.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Jogja Dataku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Bappeda DIY;
3. Kepala BPKA DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 255/KEP/2024  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PENYELENGGARAAN  
 STATISTIK SEKTORAL

**Lembar Kendali Versi Dokumen**

<b>Versi</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Penulis</b>	<b>Deskripsi Perubahan</b>
1	15 Juni 2021	Seksi Data dan Statistik BPPSD Bappeda DIY	-
2	12 September 2022	Seksi Data dan Statistik BPPSD Bappeda DIY	Perubahan Atas Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku Nomor 557/11996 tentang Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data  Menjadi  Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku Nomor 050/16219 tentang Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data

<b>Versi</b>	<b>Tanggal Penerbitan</b>	<b>Penulis</b>	<b>Deskripsi Perubahan</b>
3	3 Mei 2023	Seksi Data dan Statistik BPPSD Bappeda DIY	<p>Perubahan Atas</p> <p>Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku Nomor 050/16219 tentang Standard Operating Procedure Aplikasi Jogja Dataku :</p> <p>Perencanaan Data - Pengumpulan Data - Verifikasi dan Validasi Data - Penyimpanan dan Penyebarluasan Data - Penambahan Elemen Data - Penghapusan Elemen Data - Integrasi Data</p> <p>Menjadi</p> <p>Keputusan Gubernur DIY Nomor 150/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Jogja Dataku</p>
4	Juni 2024	Seksi Statistik BPPSD Bappeda DIY	<p>Penggantian Atas</p> <p>Keputusan Gubernur DIY Nomor 150/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Jogja Dataku</p>

## 1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu modal dasar untuk menggerakkan roda pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dapat dirasakan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang memadai, dan berbagai jaminan dari negara untuk warga tidak mampu. Namun demikian, tetap ada beberapa keterbatasan dan kekurangannya. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan, dimulai dari perencanaan, penganggaran, dan efektivitas di pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut pemecahan masalah tersebut di atas, diperlukan acuan dalam pembangunan yang tertuang dalam dokumen resmi, yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang membutuhkan dukungan data beberapa tahun ke belakang dan data saat ini.

Terkait pengelolaan data di lingkup pemerintah, telah terbit Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan Data Induk. Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY ditindaklanjuti dengan Pergub DIY No. 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1) Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, (2) Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, (3) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, (4) Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan (5) Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aplikasi Jogja Dataku merupakan Salah satu upaya perwujudan “Satu Data” dalam konteks perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Jogja Dataku sebagai pusat data yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY memiliki kewajiban dalam penyediaan data untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah yang akurat, valid, *up to date*, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan data yang banyak ragam dan jenisnya merupakan tantangan yang dihadapi.

## **2. RUANG LINGKUP**

Dokumen ini berlaku dalam ruang lingkup :

- A. Aplikasi Jogja Dataku
  1. Perencanaan Data
  2. Pengumpulan Data
  3. Pemeriksaan/Verifikasi dan Validasi Data
  4. Penyimpanan Data
  5. Penyebarluasan Data
  6. Penambahan Elemen Data
  7. Penghapusan Elemen Data
  8. Integrasi Data
- B. Pengolahan Data/Analisis Data
- C. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## **3. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 118 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. MEKANISME PROSEDUR**

##### **4.1. KETENTUAN UMUM**

Dalam Standard Operating Procedure (SOP) ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.



6. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
7. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
8. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
9. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan data statistik berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Forum Satu Data Indonesia berfungsi untuk menyepakati daftar data dan data prioritas.
11. Jogja Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
12. Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Jogja Dataku (<http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>).

#### **4.2. APLIKASI JOGJA DATAKU**


##### **PERENCANAAN DATA**

##### **Prosedur Perencanaan Data**

Perencanaan Data merupakan Kegiatan Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, dilakukan dengan menghindari duplikasi. Tahapan Perencanaan Data adalah :

1. Menetapkan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
  - a. Penyusunan Daftar Data dibuat berdasarkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang SPBE, dan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.


- b. Penentuan Daftar Data, Produsen Data, Jadwal Pemutakhiran Data, serta Rekomendasi Pembina Data.
  - c. Penentuan Daftar Data DIY disusun dan diusulkan oleh Produsen Data/Walidata Pendukung untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia DIY. Dalam menyusun daftar data, Produsen Data/Walidata Pendukung mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh pusat dengan paling sedikit memuat data: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan; kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.
  - d. Daftar Data yang disusun akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
2. Menetapkan Data Prioritas dimulai dengan mendefinisikan kebutuhan data dan menyepakati data prioritas dalam mendukung pemanfaatan sebagai dasar perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah, yang memenuhi kriteria untuk mendukung prioritas pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak, yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY yang telah dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia DIY dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur kepala daerah DIY.



## PENGUMPULAN DATA

### Prosedur Pengumpulan Data

#### Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data




#### Penjelasan Bagan Alur Prosedur Pengumpulan Data

1. Produsen Data mengumpulkan, mengkompilasi dan menginventarisasi daftar data sektoral di lingkup kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari hasil kesepakatan Forum SDI tahun sebelumnya
2. Walidata Pendukung akan memverifikasi apakah data sudah sesuai dengan prinsip SDI, jika Tidak maka akan dikembalikan ke proses nomor 1 untuk diperbaiki jika Ya maka data akan disimpan untuk dilakukan proses pemeriksaan data

## PEMERIKSAAN/VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA


### Prosedur Pemeriksaan Data (Verifikasi dan Validasi Data) Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data



#### Penjelasan Bagan Alur Prosedur Verifikasi dan Validasi Data

1. Walidata Pendukung menyamapiakn Daftar Data dan Data Prioritas data sektoral untuk dimintakan verifikasi ke walidata, apakah sudah sesuai dengan Prinsip SDI, jika Tidak sesuai akan dikembalikan ke walidata pendukung untuk diperbaiki.
2. Jika Ya, maka akan diperiksa apakah masuk daftar data prioritas atau tidak, jika Tidak maka disimpan dalam Daftar Data SDI DIY, jika Ya maka akan disimpan dalam Daftar Data Prioritas SDI DIY.


## PENYIMPANAN DAN PENYEBARLUASAN DATA



### Prosedur Penyimpanan dan Penyebarluasan Data


1. Daftar Data dalam Daftar Data Prioritas dari hasil pemeriksaan / verifikasi dari Walidata dan Pembina Data akan dicermati kembali untuk di simpan dan disebarluaskan
2. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya, serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
3. Penyimpanan data dilakukan oleh Wali Data tingkat provinsi dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
4. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Pemberian Akses, Pendistribusian, dan Pertukaran Data oleh Walidata. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya.
5. Tahapan Penyimpanan dan Penyebarluasan Data adalah :
  - a. Pengecekan ulang oleh Pembina Data.
  - b. Walidata mengunggah data ke Portal Satu Data Indonesia (Akses terhadap Kode Referensi, Data Induk, Data, Metadata, dan Data Prioritas tersedia dalam Portal), dan/atau media lainnya.
  - c. Memastikan Akses Data dalam Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya melalui pemenuhan persyaratan akses.

- d. Memperkuat keamanan data untuk menjamin data-data khususnya yang bersifat dikecualikan (bersifat rahasia dan untuk kalangan tertentu).



### PENAMBAHAN ELEMEN DATA

#### Prosedur Penambahan Elemen Data Bagan Alur Penambahan Elemen Data




### **Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penambahan Elemen Data**

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang belum terakomodir dalam aplikasi Jogja Dataku di OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota.  
Produsen Data mengajukan usulan penambahan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
2. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata. Lanjut Ke nomor 4
3. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi.
4. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penambahan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota. Lanjut ke nomor 5  
Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi oleh Walidata dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota untuk diteruskan ke Produsen Data/direvisi atau dihentikan.
5. Walidata menambahkan elemen data baru yang lolos verifikasi/validasi ke dalam Aplikasi Jogja Dataku.

## PENGHAPUSAN ELEMEN DATA

### Prosedur Penghapusan Elemen Data Bagan Alur Penghapusan Elemen Data



#### Penjelasan Bagan Alur Prosedur Penghapusan Elemen Data

1. Produsen Data mengidentifikasi elemen data yang tidak tersedia datanya.  
Produsen Data mengajukan usulan penghapusan elemen data untuk dimintakan persetujuan kepada Walidata Pendukung.
2. Usulan yang disetujui/ditandatangani Walidata Pendukung dikirim ke Walidata Lanjut ke nomor 4
3. Usulan yang tidak disetujui/ditandatangani dikembalikan kepada Produsen Data untuk direvisi. Kembali ke nomor 1 jika tidak di hentikan
4. Walidata melakukan verifikasi/validasi terhadap usulan penghapusan elemen data dari OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota jika lolos verifikasi lanjut ke nomor 5, Jika tidak lolos verifikasi kembali ke nomor 3





- Walidata menghapus elemen data usulan yang lolos verifikasi/validasi ke dalam Aplikasi Jogja Dataku. Usulan elemen data yang tidak lolos verifikasi/validasi dikembalikan kepada Walidata Pendukung OPD/Instansi/Pemerintah Kab./Kota untuk ditindaklanjuti/direvisi.

## INTEGRASI DATA

### Prosedur Integrasi Data

#### Bagan Alur Prosedur Integrasi Data



#### Penjelasan Bagan Alur Prosedur Integrasi Data

- Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Aplikasi Data Center Kab./Kota.
- Aplikasi Jogja Dataku menyediakan API Service dengan List API URL End Point untuk integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia.

3. Aplikasi Jogja Dataku menyediakan Fitur Link Data pada menu halaman “website lainnya” untuk memuat link dari aplikasi data sektoral OPD/Instansi lainnya.

#### **4.3. PENGOLAHAN DATA/ANALISIS DATA**

Tahapan Pengolahan Data dilakukan sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan pengumpulan dan pengolahan data .
- b. Pengumpulan Data Statistik Sektoral.
- c. Pengolahan Data Statistik Sektoral.
- d. Mencermati dan mengoreksi Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral.
- e. Penyempurnaan dan finalisasi Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral.
- f. Mendokumentasikan Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral.

Tahapan Analisis Data dilakukan sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan analisis data.
- b. Membahas metodologi Analisis Data Statistik Sektoral.
- c. Mengumpulkan peraturan perundangan dan bahan referensi
- d. Menganalisis Data Statistik Sektoral.
- e. Mencermati dan mengoreksi Hasil Analisis data Statistik Sektoral.
- f. Menyetujui Hasil Analisis Data Statistik Sektoral.
- g. Mendokumentasikan Hasil Analisis Data Statistik Sektoral.

#### **4.4. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kepala Perangkat Daerah mengacu dan berpedoman pada Standard Operating Procedure sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi bertugas mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Badan Pusat Statistik Prov.DIY sebagai pembina data mempunyai tugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data statistik sektoral dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah berfungsi sebagai walidata mempunyai tugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyebarluaskan data dan metadata.

- d. Perangkat Daerah sebagai produsen data bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- A. Produsen data dalam menghasilkan data statistik selain sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia juga harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebagai berikut :
- a. Norma Penyelenggaraan Statistik Sektorial :
- 1) Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel;
  - 2) Menghormati kontribusi kepemilikan data.
- b. Standar Penyelenggaraan Statistik Sektorial :
- 1) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
  - 2) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
  - 3) Menggunakan konsep definisi, metadata dan metodologi statistika yang baku yang telah ditetapkan oleh BPS yang dapat diakses melalui <https://indah.bps.go.id/>.
- c. Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektorial :
- 1) Tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektorial terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
  - 2) Data diperoleh melalui survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu dan teknologi melalui tahapan usulan kegiatan, rekomendasi dan pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Tata cara pengusulan kegiatan sebagai berikut :
    - Produsen data dengan dikoordinir walidata pendukung menyampaikan rancangan kegiatan kepada walidata. Sebelum menyampaikan rancangan kegiatan, produsen data, walidata pendukung berkewajiban terlebih dahulu mempelajari rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan statistik dan data yang ada di BPS.
    - Walidata memeriksa kesesuaian rancangan kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah.
    - Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik BPS dilakukan oleh Produsen Data setelah mendapat persetujuan dari Walidata.
    - Produsen data wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner atau formulir pendataan.

- Produsen data wajib menyerahkan hasil kegiatan beserta metadata kepada walidata dan BPS. Adapun formulir metadata sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- d. Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:
- 1) Relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data; Relevansi data terhadap pengguna data harus mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu :
    - a) kelengkapan data, data yang disajikan harus lengkap atributnya;
    - b) kebutuhan pengguna, data yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna data;
    - c) kepuasan pelanggan yang dibuktikan dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - 2) Akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
  - 3) Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun penyajian;
  - 4) Mudah diakses oleh para pengguna data;
  - 5) Mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata dan;
  - 6) Konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.
- B. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perangkat Daerah selaku Produsen Data melakukan:
- a. Melaporkan setiap rencana kegiatan statistik setiap awal tahun kepada Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik selaku Walidata.
  - b. Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik kepada BPS Prov.DIY selaku pembina data sebelum kegiatan statistik dilaksanakan. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik dapat diakses di <https://romantik.web.bps.go.id/>.
  - c. Memperhatikan data yang dihasilkan harus dilengkapi dengan standar data, metadata, dapat dibagipakaikan serta mencantumkan kode referensi.
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pembina data dan walidata beserta metadatanya baik metadata Kegiatan, Metadata Variabel dan Metadata Indikator. Adapun pelaporan metadata dapat diakses melalui link <https://indah.bps.go.id/>.
  - e. Melakukan publikasi data hasil penyelenggaraan kegiatan statistik pada portal Satu Data DIY melalui link <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku>.

- f. Mengacu Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada setiap Kegiatan Statistik yang dilaksanakan Produsen Data. Adapun Pedoman dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/PedomanStatistikSektoralDIY>.
- C. Penjaminan Kualitas. Prosedur penjaminan kualitas yang dimaksud disini meliputi 5 tahapan penyelenggaraan Data Statistik Sektoral, yaitu tahapan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data .
1. Penjaminan kualitas pada tahapan Perencanaan Data Statistik Sektoral dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan data statistik sektoral di level provinsi, dalam hal ini disetarakan dengan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah misalnya RKPD, RPJMD, RPJPD, LKPJ , dan dokumen lainnya.
  2. Penjaminan kualitas pada tahapan Penyelenggaraan Pengumpulan Data Statistik Sektoral dilakukan dengan verifikasi validasi bertahap melalui pemeriksaan walidata pendukung di tingkat OPD kemudian diverifikasi ulang di tingkat walidata provinsi. Dengan proses verifikasi validasi bertahap ini diharapkan data statistik yang dihasilkan akan memenuhi standar validitas, ketelitian dan kemutakhiran data.
  3. Penjaminan kualitas pada tahapan Pengolahan Data Statistik Sektoral dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang dilakukan adalah mencermati dan mengoreksi Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik, Penyempurnaan dan finalisasi hasil pengumpulan dan pengolahan data statistik, dilanjutkan dengan mendokumentasikan hasil pengumpulan dan pengolahan data statistik.
  4. Penjaminan kualitas pada tahapan Penyimpanan Data Statistik Sektoral dilakukan dengan memperhatikan dan mempertahankan kualitas data statistik. Penjaminan kualitas penyimpanan juga dilengkapi dengan penyusunan metadata sebagai Data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik Statistik Sektoral. Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

5. Penjaminan kualitas pada tahapan Penyebarluasan Data Statistik Sektorial dilakukan dengan memperhatikan dan mempertahankan kualifikasi data. Para pengguna data memanfaatkan data statistik sesuai batasan yang dicantumkan dalam metadata. Data statistik dasar berupa data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik, wajib digunakan sebagai sumber data dasar dalam menyusun setiap data statistik tematik/sektoral. Penyebarluasan data Statistik Sektorial di DIY menggunakan Portal Satu Data DIY yaitu Aplikasi Jogja Dataku yang terhubung langsung dengan Portal Satu Data Indonesia di Pusat yaitu [data.go.id](http://data.go.id).
- D. Penjaminan Konfidensialitas. Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Prosedur penjaminan kualitas yang dimaksud disini meliputi penggunaan data mikro/data By Name By Address (BNBA) maupun data lainnya yang dikhususkan, yang hanya diberikan untuk pihak-pihak tertentu sesuai peraturan yang berlaku, melalui tahapan sebagai berikut :
- 1) Pengguna data mengajukan permohonan data dengan surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat tertinggi di atasnya dan menyebutkan keperluan penggunaan data tersebut.
  - 2) Pengguna data membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Data, dan Tanda Terima data, bermaterai cukup.
  - 3) Pengguna data mendapatkan data yang diminta, hanya boleh digunakan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati, dan tidak akan membuat salinan data untuk kepentingan selain yang disepakati.
  - 4) Pengguna data dilarang menggunakan data untuk kepentingan komersil.
  - 5) Pengguna data wajib menyerahkan salinan dalam bentuk digital dari produk turunan (hasil pemrosesan) yang dibuat dari data.
  - 6) Pengguna data dilarang memindahtangankan data kecuali telah mendapat izin tertulis dari pemberi data.
- E. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik. Instansi penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara statistik menyusun :

- 1) Laporan hasil pendataan yang mencakup metodologi pendataan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data.
  - 2) Informasi catatan teknis ketika terdapat perubahan metodologi pada data series.
  - 3) Membuat catatan data rutin yang dirilis instansi.
- F. Standar Penjaminan Netralitas dan Obyektifitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, yang dimaksud Penjaminan Netralitas dan Obyektifitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi disini adalah Penyelenggara Statistik menggunakan dan mencantumkan sumber data dan metodologi yang dapat diperbandingkan secara nasional dan/atau internasional dan berpedoman pada Dokumen operasionalisasi kebijakan diseminasi statistik.
- G. Sosialisasi dan Literasi Data Statistik. Penyelenggara kegiatan statistik melakukan sosialisasi dan literasi pada publik dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses pemahaman pengguna data terhadap data yang dihasilkan produsen data, yang meliputi :
- 1) Kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketersediaan data-data yang dihasilkan dari kegiatan statistik.
  - 2) Kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi terhadap data yang dihasilkan dari kegiatan statistik.

## 5. PENINJAUAN DOKUMENTASI

Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis organisasi untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila setelah dilakukan peninjauan dalam 1 (satu) tahun tidak terdapat perubahan, maka dokumen ini tetap berlaku untuk tahun berikutnya.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

